



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3003 /UN26.17/KP/2021**

Tentang

**PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan semangat dan peningkatan etos kerja bagi tenaga Kependidikan yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;  
b. bahwa kinerja tenaga Kependidikan dengan prestasi sangat baik maka layak diberikan penghargaan (*reward*);  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 06 tahun Tentang Statuta Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERITAS LAMPUNG TENTANG PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Penghargaan Tenaga Kependidikan Berprestasi diberikan kepada:

1. Tenaga Administrasi Perencanaan dan Kepegawaian : Lusi Aprilia, A.Md  
NIK. 121710910419201
2. Tenaga Administrasi Gudang Bahan Kimia : Della Rahmadani Putri  
NIK. 121706981228201
3. Tenaga Administrasi Akademik : Ikhman Alhaki, S.E  
NIP. 121808711228101
4. Tenaga Administrasi BMN : Ali Subendra, S.Si  
NIK. 121607830902101
5. Pramukantor : Umiyati  
NIK. 121607920625201
6. Pramukantor : Yuniarti  
NIK. 121607800608201

KEDUA : Tenaga Kependidikan Berprestasi diberikan penghargaan bersamaan waktunya pada acara Dies Natalis Fakultas MIPA Universitas Lampung Ke 32 Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Tanggal : 23 September 2021



DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU ALAM  
SURIPTO DWI YUWONO.  
NIP. 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Unila;
2. Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas MIPA Unila; dan
3. Yang bersangkutan.